

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADITIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA
(STUDI KASUS BPOM PROVINSI GORONTALO)**

**Oleh:
DWI ALFIANSYAH ABUKASI
NIM: H.11.17.009**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADITIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA (STUDI KASUS
BADAN POM PROVINSI GORONTALO)

OLEH :

DWI ALFIANSYAH ABUKASI

NIM :H.11.17.009

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. ASDAR ARTI SH.,MH
NIDN: 0919037101

Pembimbing II

HARITSA, SH., MH
•NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA
(STUDI KASUS BADAN POM PROVINSI GORONTALO)

OLEH:
DWI ALFIANSYAH ABUKASI
NIM : H.11.17.009

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkuluzar , S.HI.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Albert Pede S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ALFIANSYAH ABUKASI
N i m : H.11.17.009
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADITIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA (STUDI KASUS BPOM PROVINSI GORONTALO)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2023

Yang membuat pernyataan



DWI ALFIANSYAH ABUKASI

ABSTRAK

**DWI ALFIANSYAH ABUKASI. H1117009. PELAKSANAAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADITIONAL
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA (STUDI KASUS BADAN POM
PROVINSI GORONTALO)**

Tujuan penelitian ini untuk (1) pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia dan (2) faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengeledahan, pemeriksaan saksi, dan kerjasama dengan pihak terkait. (2) Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana serta Faktor masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Perlunya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan POM Pusat untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan protokol dan peraturan yang berlaku. (2) Perlunya pengumpulan bukti yang kuat seperti melakukan tes laboratorium terhadap obat-obatan yang dicurigai, menyita barang bukti, serta melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan pelaku.

Kata kunci: penyidikan, tindak pidana, obat tradisional, bahan kimia

ABSTRACT

DWI ALFIANSYAH ABUKASI. H1117009. THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL INVESTIGATION OF CIRCULATION OF CHEMICALS CONTAINED-TRADITIONAL MEDICINE (CASE STUDY OF GORONTALO PROVINCE POM AGENCY)

The purpose of this study is to find out (1) the implementation of investigations into criminal acts of circulation of chemicals contained-traditional medicine, and (2) factors that hinder the implementation of investigations into criminal acts of circulation of chemicals contained-traditional medicine. The research method used in this study is a type of empirical research, commonly referred to as a type of non-doctrinal research, assumed to look directly at events that occur in society. The results of this study indicate that: (1) The implementation of investigations into criminal acts of circulation of chemicals contained-traditional medicine involves several important stages, namely investigation and collection of evidence, searches, examination of witnesses, and cooperation with related parties. (2) Factors that hinder the implementation of investigations into criminal acts of circulation of chemicals contained-traditional medicine are law enforcement factors, facilities, infrastructure factors, and community factors that play an important role in the implementation of investigations into criminal acts of circulation of chemicals contained-traditional medicine. Based on the results of the study, it is recommended: (1) The need for coordination with related agencies such as the Police, the Attorney General's Office, and the Central Agency for Food and Drug Monitoring to ensure that the actions taken are under applicable protocols and regulations. (2) The need for strong evidence collection such as conducting laboratory tests on suspected medicine, confiscating evidence, and conducting interviews with witnesses and perpetrators.

Keywords: investigation, criminal offense, traditional medicine, chemicals

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus BPOM Provinsi Gorontalo)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, ayah Darwin Abukasi Dan Ibunda Suspriyawati Lahay yang selama ini memberikan dan mencurahkan segala kasih sayangnya kepada peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M. AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M. Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Bapak Dr Asdar Arti S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Peneliti yang telah membimbing peneliti selama membuat Skripsi ini
10. Bapak Haritsa S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Peneliti yang telah membimbing peneliti selama membuat Skripsi ini
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di liangkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, April 2023
Peneliti



DWI ALFIANSYAH ABUKASI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Penyidikan	9
2.1.1. Pengertian Penyidikan	9
2.1.2. Pengertian Penyidik	11
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
2.2.1. Pengertian Pidana	12
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
2.3. Tinjauan Umum Obat Traditional	20
2.4. Kerangka Pikir	24
2.5. Definisi Operasional	25

BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Objek Penelitian	27
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3.4. Populasi Dan Sampel.....	28
3.5 Sumber Data.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Analis Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Tinjauan umum lokasi penelitian	32
4.2 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional	
Yang Mengandung Bahan Kimia	34
4.2.1 Penyelidikan Dan Pengumpulan Bukti.....	36
4.2.2 Penggeledahan	42
4.2.3 Pemeriksaan Saksi	47
4.2.4 Kerjasama Dengan Pihak Terkait	52
4.3 Faktor Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penyidikan	
Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang	
Mengandung Bahan Kimia	59
4.3.1. Faktor Penegak Hukum.....	61
4.3.2. Faktor Sarana Prasarana.....	66
4.3.3. Faktor Masyarakat	71

BAB V. PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi tegaknya sebuah aturan dan keadilan, maka dari itu Indonesia diberikan julukan sebagai negara hukum (*Rechtaat*) sebagai negara hukum tentunya dibutuhkan sebuah perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan hukum, adapun konstitusi, serta nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya.¹

Mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia di Indonesia yang bertentangan dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana peredaran Obat

¹ Abdul Mukthie Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, Hal.5-6.

Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia yang tidak memiliki izin dan dapat membahayakan para konsumen.

Pengobatan Tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan yang caranya berbeda dengan ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat Tradisional mempunyai bermacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Meskipun Obat Tradisional dapat menyembuhkan namun banyak kejadian seseorang menderita akibat keracunan Obat Tradisional (jamu). Obat Tradisional (jamu) dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jika digunakan dengan cara yang sebaliknya maka akan menjadi racun bagi orang yang mengkonsumsinya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan mengenai larangan memproduksi serta mengedarkan bahan-bahan yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan konsumen, maka dari itu beberapa pandangan bahwa dalam melakukan transaksi atau kegiatan jual beli obat dan makanan setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia yang mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan, hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat

regulasi yang mengatur mengenai peredaran bahan berbahaya bagi kesehatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;²

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. ”

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa

”Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Mengenai aturan diatas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut, Tentunya fenomena mengenai peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia di kota gorontalo saat ini

² Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 1

merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPOM Provinsi Gorontalo yaitu kasus kejadian yang terjadi mengenai peredaran Obat Traditional dan kosmetik Yang Mengandung Bahan Kimia yang berbahaya yang terjadi Dikota Gorontalo pada Bulan Maret Tahun 2020 yang mana cara peredaranya melalui jual beli *On Line*, sehingga penegak hukum dengan mudah melacak para Pelaku Usaha Nakal tersebut, kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 4 sampai 5 maret tahun 2020 di Kecamatan Pulu Bala Dan Tibawa serta juga diamankan beberapa Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia yang mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Dungigi yang bernilai sekitaran seratus tiga puluh empat juta rupiah (134 juta) adapun kasus kejadian tersebut pelaku usaha yang disidak oleh Badan pengawas obat dan makanan Provinsi Gorontalo ada sekitar 18 pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dan dilakukan penyitaan terhadap barang yang diperjual belikan karena dianggap sebagai bahan yang tidak layak edar serta membahayakan kesehatan bagi konsumennya, pada Pelaksanaan pengakan hukum pemberian sanksi bagi para produsen yang menjual bahan berbahaya untuk kesahatan hanya diberikan surat peringatan dan dilakukan penyitaan terhadap produk yang diedarkan sebelum dilaksanakan penindakan keranaha pidana masih dilakukan penyitaan dan upaya peringatan keras, namun tidak menutup kemungkinan apabila hal tersebut masih terulang dengan pelaku yang sama maka

akan dilakukan penuntutan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga ³

Kasus yang serupa juga terjadi pada 12 Maret 2018 yang ditemui oleh BPOM yaitu terdapat 2 pelaku usaha yang mengedarkan Obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu yang diperjual belikan melalui media *Online*. Barang bukti yang ditemukan berupa jamu, kapsul stamina, ramuan herbal, dll. Kedua pelaku usaha dinyatakan bersalah dan dipidana dengan Pidana Denda Rp. 2.000.000 dan Pidana Penjara 3 bulan 15 hari

Apabila kita menelisik lebih dalam mengenai standar pengawasan Obat Traditional dan kosmetik sebagaimana yang dikeluarkan oleh peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 memberikan standarisasi mengenai Obat Traditional dan kosmetik yang beredar harus memenuhi beberapa syarat seperti;

1. Harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan
2. Proses produksi harus sesuai dengan tata cara yang baik
3. Kosmetik yang diedarkan harus mendapatkan izin edar dari balai POM⁴

Dari fenomena diatas mengenai peredaran Obat Traditional dan kosmetik berbahaya tentunya sangat menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah penelitian,

³ <https://news.detik.com/berita/d-4336626/bpom-sita-kosmetik-ilegal-senilai-rp-134-juta-di-gorontalo> Diakses Pada 27 oktober 2022

⁴ Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Standarisasi Kosmetik

adanya ketimpangan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi persoalan pada uraian diatas bahwa sudah sekian lama Badan pengawasan obat dan makanan melakukan penegakan hukum beserta instrumen penegak hukum lainnya, tetapi masih saja terjadi peredaran bahan-bahan yang berbahaya dan tidak layak pakai di pasaran.

Maka dari itu peneliti akan mengajukan penelitian guna mencapai sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Penegakan Hukum Peredaran Obat Traditional dan kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, Penegakan Hukum yang dimaksud adalah untuk mencari solusi yang tepat bagi Peredaran Obat Traditional dan kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, hal ini tentunya sebuah ironi yang harus dipecahkan karena dapat merugikan masyarakat banyak

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus Badan Pom Kota Gorontalo)?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus Badan Pom Kota Gorontalo)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus Badan Pom Kota Gorontalo)
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus Badan Pom Kota Gorontalo)

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan bernilai positif apabila dikerjakan secara baik dan merupakan aspek paling penting dalam penelitian yaitu penelitian itu bernilai dalam keilmuan untuk orang banyak. Oleh karena itu peneliti mengambil garis besar dalam manfaat yang akan dihasil kedepanya dalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepanya
 - b. Tulisan ini kedepnaya diharpkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khsusnya pada Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia, yang ditembuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang pengawasan obat dan makanan, dan aparat penegak hukum
- b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahawn referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan dibidang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penyidikan

2.1.1 Pengertian Penyidikan

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan suatu rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pencarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang.

Dalam buku hukum acara pidana disebutkan mengenai pengertian penyidikan yaitu

Pasal 1 butir 2 KUHAP⁵

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

⁵ Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bunyi pasal diatas memberikan pengertian penyidikan secara jelas bahwa adaya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk meggali nilai-nilai yang terkandung pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Menurt Adami Chazawi Dalam kegiatan penyidikan dibutuhkan beberapa unsur yang harus terpenuhi menurut pasal 1 butir 2 KUHAP unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶

1. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik
3. Ketentuan dalam penyidikan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Dalam penyidikan memiliki tujuan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti.

⁶ Adami Chazawi 2005 Hukumpidanamateril Dan Formilkorupsiindonesia Malang Publishing Hal 380-381

2.1.2 Pengertian Penyidik

Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut:⁷

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polisi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selai pihak kepolisisan namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

⁷ Op cit KUHAP

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Dalam masa perkembangan ilmu hukum sekarang ini dikenal berbagai macam model disiplin ilmu dan bentuk perkara hukum yang ada, sebagai contohnya adalah ada disiplin ilmu hukum pidana, perdata dan hukum tata negara, beberapa disiplin ilmu hukum diatas memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda, namun yang menjadi titik pembahasan dalam hal ini yaitu hukum pidana, hukum pidana dalam masa sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dibuktikan dengan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai hukum pidana diluar KUHP yang dikenal istilah hukumnya Delik Dalam Dan Delik Luar

Pengertian hukum pidana diungkapkan beberapa ahli hukum secara gamblang seperti yang diungkapkan oleh:⁸

Ted Honderich

“Hukum pidana adalah hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk penderitaan akibat dari pelanggaran yang dilakukanya”

⁸ Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana 1 PT Rajagrafindopesada Jakarta Hlm 91

Sudarto

“Pidana adalah sebuah penderitaan yang dibebankan berdasarkan syarat-syarat tertentu akibat dari perbuatan yang dilakukanya”

Alf Ross

“Pidana adalah merupakan tanggung jawab secara sosial yang diaman adanya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan diberikan sanksi serta atas kehendak dari hukum atau penegak hukum”

Simons

“pidana adalah penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang pemidanaan terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang berlaku”

Van Hammel

“Pidana dalah pemberian penderitaan khusus yang dilakukan oleh ihak yang memilki kewenangan dalam memberikan pidana atas nama negara, sebagai bentuk tanggung jawab seorang pelanggar”

Apa bila kita melihat pengertian pidana diatas dari berbagai macam ahli hukum, dapat digaris bawahi adalah kata-kata Penderitaan hampir semua ahli hukum menysispkan kata-kata penderitaan, apabila kita melihat pengertian

penderitaan yang diungkapkan oleh tulisan ubud blogspot ⁹penderitaan diambil dari kata atau bahasa sengkerta yang artinya menahan atau menaggung derita memiliki arti secara etimologi bahwa perlakuan atau perasaan yang dialami seseorang yang tidak menyenangkan dan dianggap sebagai nestapa

Sehingga pengertian pidana diatas apabila kita menghubungkan dengan pengertian pidana dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi dalam bentuk derita terhadap orang yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana apabila kita melihat penafsiran dalam hukum positif indonesia, telah memberika defenisi tentang bagaimana perilaku atau perbuatan seseorang dalam melanggar aturan yang ada, apabila kita melihat pengertian tindak pidana dalam hukum pidana menurut beberapa ahli memberikan peristilahan yang berbeda, defensi yang berbeda itu diunkapkan dengan kata Delik, Perbuatan Pidana Dan Peristiwa Pidana.

Didalam kamus ilmu hukum yang dibuat oleh ilham mengenai pengertian tindak pidana disebutkan bahwa:¹⁰

“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”

⁹ <http://ubud28.blogspot.com/2011/04/pengertian-penderitaan.html> diakses pada hari minggu tanggal 08 september 2022 jam 11 .00 Wit

¹⁰ Ilham Gunawan 2002 Kamus Hukum Cv Restu Agung Jakarta hlm 75

Sedangkan pengertian tindak pidana juga diungkapkan oleh subekti, subekti memberikan pandangan sebagai berikut:¹¹ tindak pidana adalah perilaku yang diancam oleh hukum, menurut subekti apabila kita melihat penggunaan istilah tindak pidana, dapat dilihat beberapa istilah seperti delik atau peristiwa pidana yang disebutkan dalam undang-undang dasar dan Undang-Undang No 1 Tahun 1951 menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana.

Untuk lebih jelasnya pengertian tindak pidana dapat kita lihat dari pendapat para ahli hukum seperti:¹²

Moeliatno

“Tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang memang sudah dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum yang berlaku dan disertai dengan ancaman pidana”

A. Zainal Abidin

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum baik perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak disengaja serta dapat dipertanggungjawabkan”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana dapat ditarik titik merahnya bahwa lebih menekankan pada sebuah perilaku yang menyimpang dan diberikan ganjaran berupa sanksi yang pasti, maksud sanksi

¹¹ Ledenmarpaung 2009 asas-teori-praktik hukumpidana cetakankeenam sinar grafika 35

¹² Andi zainal abidin farid 2007. Hukum pidana I cetakan kedua sinar grafika jakarta alumni bandung hlm 33

yang pasti adalah sebuah aturan yang sudah dituangkan ke dalam bentuk undang-undang dan diterapkan untuk menata peradaban dan apabila dilanggar akan melahirkan sanksi bagi pelanggarnya

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penentuan tindak pidana apakah seseorang dikategorikan melakukan tindak pidana atau tidak serta melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hukum dapat dilihat dari unsur-unsur yang terpenuhi dalam perilaku kejahatan yang dilakukan unsur-unsur ini bisa ditemukan dalam hukum pidana, beberapa ahli hukum mengungkapkan pengertian unsur-unsur pidana seperti yang diungkapkan oleh *Van Bemelen*¹³ mengenai unsur tindak pidana menurut van bemelen apabila tindak pidana itu dilakukan dan memenuhi unsur seperti sifat melawan hukum, tanggungjawab, kemampuan dan memiliki kesalahan dari perilaku seorang dan melahirkan yang dapat disanksi.

Van hamel juga mengungkapkan bahwa unsur tindak pidana juga dikategorikan dalam bagaimana suatu:¹⁴

1. Adanya perbuatan
2. Bagaimana perbuatan itu dilihat oleh penegak hukum
3. Memiliki kemungkinan untuk dijatuhi sanksi pidana

¹³ Lamintang PAF 1990 hukum pidana indonesia sinar baru, bandung hlm 34

¹⁴ Ibid 34

Simons juga memberikan gambaran mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁵

1. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi
3. Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang maupun seorang dan memiliki pertanggung jawaban

Moeljatno juga mengungkapkan mengenai unsur-unsur pidana yaitu:¹⁶

1. Adanya akibat dari kelakuan
2. Adanya keadaan yang disertakan oleh perbuatan
3. Adanya keadaan yang memberatkan
4. Unsur secara objektif yaitu unsur melawan hukum
5. Unsur subjektif yaitu unsur melawan hukum

Unsur yang disebutkan oleh moeljatno bahwa apabila terjadinya tindak pidana jika perbuatan itu dianggap ada serta menimbulkan adanya akibat dari perbuatan yang dianggap melawan hukum baik secara subjektif maupun secara objektif.

Unsur subjektif yang dimaksud disini adalah unsur perilaku yang dengan sengaja untuk melakukan perbuatan pidana sedangkan unsur objektif perbuatan

¹⁵ Adami chaszawi 2002 kejahatan terhadap tubuh dan nyawa Ptrajagrafindopersada, jakarta 73

¹⁶ Ibid hlm 73

pidana itu tidak dilihat dari sisi siapa yang melakukan tetapi dilihat dari masyarakatnya, hal ini dianut oleh Moeljatno yang dianggap menganut paham dualistik dalam pemenuhan unsur-unsurnya

Berdasarkan teori yang diungkapkan di atas bahwa adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan Zainal Abidin juga memberikan penjelasan secara mendalam mengenai unsur-unsur pidana menurut Zainal Abidin melihat pandangan Moeljatno yang menganut dualisme apabila dihubungkan dengan aliran monisme, aliran monisme hanya melihat unsur pidana dari segi perilaku atau perbuatan seseorang, unsur yang disebutkan disini adalah:¹⁷

1. Perbuatan itu bersifat aktif dan memiliki akibat (delik materil)
2. Adanya perbuatan melawan hukum secara objektif maupun subjektif
3. Adanya penyertaan dalam perbuatan
4. Adanya perbuatan yang menyebabkan pembertan pidana
5. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun

Melihat pendapat yang diungkapkan di atas bahwa adanya istilah perbuatan melawan hukum apabila tidak disebutkan dalam undang-undang pidana, maka dianggap sebagai unsur yang tidak perlu untuk dibuktikan.

¹⁷ Ibid hm 73

2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Apabila kita melihat berbagai macam sanksi yang telah lahir dalam hukum pidana, maka kita akan melihat kembali berbagai jenis pengelompokan tindak pidana itu sendiri, jenis tindak pidana itu sendiri adalah cara untuk mengidentifikasi dari jenis perilaku atau perbuatan seseorang melakukan tindak pidana, apabila kita melihat jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pidana secara umum
2. kejahatan

Pidana secara umum adalah pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana hal ini biasa dikenal dengan istilah delik dalam KUHP, sedangkan jenis kejahatan adalah perilaku yang dianggap melakukan pelanggaran pidana dan bertentangan dengan undang-undang, yang memang sudah ditetapkan dalam ilmu hukum pidana baik itu delik dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun delik diluar kitab undang-undang hukum pidana

Menurut barda nawawi dalam bukunya bunga rampai kebijakan hukum pidana telah memberikan pembagian mengenai jenis tindak pidana yaitu:¹⁸

1. Adanya kejahatan yang melahirkan pelanggaran
2. Adanya perbuatan yang dengan sengaja
3. Adanya perbuatan yang melanggar undang-undang

¹⁸ Barda Nawawi 2003 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citraadityabakti, Hlm 56

4. Delik formil
5. Delik tunggal
6. Dan delik biasa

2.3 Tinjauan Umum Obat Traditional

Obat Traditional salah satu kebutuhan (sandang) yang begitu penting bagi kalangan masyarakat, apabila kita melihat mengenai Obat Traditional, Obat Traditional merupakan perpaduan bahan-bahan yang memang digunakan untuk memperbaiki tubuh serta sebagai alat kesehatan pada tubuh, hal ini Obat Traditional mudah diaplikasikan pada tubuh menurut Mulyawan¹⁹ Obat Traditional merupakan bahan yang memiliki beberapa bahan campuran yang diaplikasikan kepada tubuh guna menambah daya tarik dan kesembuhan dari penyakit seseorang dan diaplikasikan pada tubuh.

Sedangkan apabila kita mengutip ²⁰“Menurut Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 Obat Traditional merupakan setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar dan dalam tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2008)”

¹⁹ Mulyawan 2013 pembaharuan BPOM dalam rangka penegakan hukum, Bandung Rineka Cipta

²⁰ Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (Obat Traditional yang mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai peredaran baha berbahaya bagi kesehatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. ”

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa²¹

”Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Mengenai aturan diatas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun pelaku usaha

²¹ Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196

acuh tak acuh dengan aturan tersebut ²²Obat tradisional banyak dalam bentuk sediaan cair, baik untuk penggunaan obat dalam maupun sebagai obat luar. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM RI 2014). Jamu merupakan obat tradisional yang dapat disajikan dalam bentuk serbuk, seduhan, pil atau cairan. Jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai uji klinis, tetapi cukup dengan uji empiris

Obat tradisional untuk penggunaan obat ²³ dalam perlu diwaspadai adanya mikroba patogen seperti *E. coli*, *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *Salmonella* spp. Jika ditemukan mikroba patogen pada obat tradisional termasuk jamu, maka jamu tersebut tidak layak untuk dikonsumsi (BPOM RI 2014). Upaya untuk menjamin mutu dan keamanan obat tradisional harus dilakukan sejak proses pembuatan obat tradisional, mulai dari pemilihan dan penggunaan simplisia, seluruh proses produksi sampai produk tersebut beredar di masyarakat

Pengobatan dengan obat tradisional merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat yang manfaatnya sangat besar dalam pembangunan kesehatan

²² Utami, P. (2012). Antibiotik alami untuk mengatasi aneka penyakit. AgroMedia.

²³ Francesca, F. (2018). PENENTUAN ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT), ANGKA KAPANG KHAMIR (AKK), Uji Bakteri Patogen *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella* Sp. pada Produk Ekstrak Tolak Angin di Laboratorium Mikrobiologi PT. Semarang Herbal IndoPlant.

masyarakat. Menurut PERMENKES RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahan atau ramuan bahan yang dimaksud berasal dari tumbuhan, hewan, mineral dan sediaan sarian (galenik) dalam pengertian kefarmasian merupakan bahan yang digunakan sebagai simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 600°C.²⁴ Pengobatan dengan tanaman tradisional dapat menggunakan satu atau lebih tanaman, atau disebut pula kombinasi tanaman. Kombinasi bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian terapi kombinasi apakah semakin baik dan bekerja secara sinergis yang akan berefek potensiasi yaitu kedua obat saling memperkuat khasiatnya atautkah efeknya semakin berkurang dibandingkan dengan penggunaan masing-masing ekstrak

²⁴ Rizqa, O. D. (2010). STANDARDISASI SIMPLISIA DAUN *Justicia gendarussa* Burm f. DARI BERBAGAI TEMPAT TUMBUH (Daerah Mojokerto Lahan 1, Mojokerto Lahan 2, dan Ponorogo) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

2.4 Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Bahan Berbahaya adalah kandungan yang dianggap dilarang oleh undang-undang dan dapat membahayakan bagi tubuh manusia
2. Sanksi teguran adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sebatas teguran
3. Penyelidikan dan pengumpulan bukti: penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, melakukan pengumpulan bukti-bukti, dan memeriksa saksi-saksi.
4. Penggeledahan: penyidik melakukan penggeledahan terhadap lokasi atau tempat yang diduga terkait dengan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, dan mengambil barang-barang atau bukti-bukti yang diperlukan.
5. Pemeriksaan saksi: penyidik memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, dan mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi.
6. Penggunaan teknologi: penyidik dapat menggunakan teknologi modern seperti forensik dan laboratorium untuk melakukan analisis dan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan, seperti obat-obatan dan bahan kimia.
7. Kerjasama dengan pihak terkait: penyidik dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti BPOM, kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait

lainnya untuk memperoleh dukungan dan sumber daya dalam melakukan penyidikan.

8. Faktor hukum adalah sebab yang diakibatkan oleh aturan yang berlaku
9. Faktor penegak hukum adalah faktor yang diakibatkan oleh lembaga atau orang yang menjalankan dan menegakkan sebuah aturan
10. Faktor sarana prasarana adalah alat yang mendukung penegakan hukum
11. Faktor masyarakat adalah budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pandangan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis ajukan adalah jenis peneelitan empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepankan fakta realita yang terjadi di masyarakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberika gambaran mengenai penelitian empiris yaitu ²⁵ jenis penelitian yang khsusus mengkaji perilaku masyarakat, dan menganalisa prilaku hukum yang berlaku terhadap masyarakat maka dari pendapat yang dikemukakan diatas memperlihatkan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo (BPOM)

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah obat tradional Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 101

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diajukan berdasarkan data yang didapatkan dari lokasi penelitian yang sesuai dengan penelitian yaitu BPOM Gorontalo beralamat di Jalan Ismail, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sehingga peneliti dapat mengambil data yang sesuai serta mengenai jangka waktu penelitian diusulkan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Januari-April 2023

3.4 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Apabila kita melihat pengertian populasi bahwa yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto²⁶ populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo (BPOM), penegak hukum dan pengusaha.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, Hlm 65

2. Sampel

Pengertian sampel sebenarnya merupakan sebahagian dari populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah²⁷ :

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk:

1 Pegawai BPOM	1 (Satu) Orang
2 Penjual Obat Tradional (Pengusaha)	2 (Dua) Orang
3 Penegak Hukum	2 (Dua) Orang

3.5 Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah:

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

²⁷*Ibid*, Hlm 67

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.²⁸

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1 Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2 Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3 Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian

²⁸*Ibid*, Hlm 54

dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian²⁹

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undangan

²⁹ Ibid hlm 295

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

BPOM Gorontalo beralamat di Jalan Ismail, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, BPOM sendiri adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dan tidak berkualitas.

Di Provinsi Gorontalo, BPOM didirikan pada tahun 2011 sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM Gorontalo memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas obat dan makanan yang beredar di wilayah Gorontalo, serta melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap produk-produk obat dan makanan yang akan diedarkan di pasaran.

BPOM Gorontalo terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas produk obat dan makanan di wilayahnya. Selain melakukan pengujian dan sertifikasi produk, BPOM Gorontalo juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang

bahaya obat dan makanan yang tidak aman dan tidak berkualitas. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi

Visi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah menjadi lembaga yang handal dan profesional dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dan tidak berkualitas serta meningkatkan kualitas dan keamanan obat dan makanan di Indonesia.

Sedangkan misi BPOM adalah:

1. Melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman dan tidak berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas dan keamanan obat dan makanan yang beredar di pasaran.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

5. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

Adapun tujuan didirikannya BPOM adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian atas obat dan makanan yang beredar di pasaran, serta melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap produk-produk obat dan makanan yang akan diedarkan di pasaran. BPOM juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan obat dan makanan yang beredar di Indonesia, sehingga dapat melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dan tidak berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM juga bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien

4.2 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia

Penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia merupakan bagian dari upaya BPOM untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari produk obat yang tidak aman dan tidak berkualitas. Penyidikan ini merupakan tahap penting dalam proses penanganan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, pihak kepolisian dan penyidik harus melakukan upaya-upaya untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional yang mengandung

bahan kimia. Hal ini meliputi melakukan penyelidikan, pengeledahan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan data dan informasi.

Tantangan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Selain itu, penyidikan juga dapat terhambat oleh adanya praktik korupsi dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, BPOM juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan peredaran obat-obatan yang berbahaya.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, BPOM harus memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional dan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan diri. Selain itu, BPOM juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, serta memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses penyidikan.

4.2.1 Penyelidikan Dan Pengumpulan Bukti

Penyelidikan dan pengumpulan bukti merupakan tahap awal dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Pada tahap ini, pihak yang berwenang melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok.

Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti saksi, pelapor, dan dokumen-dokumen terkait, untuk menentukan apakah ada cukup bukti awal yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk memperoleh bukti-bukti awal dan mengumpulkan informasi yang cukup untuk memperkuat dugaan tindak pidana dan menentukan apakah akan dilanjutkan ke tahap penyidikan³⁰

Pada tahap penyelidikan, biasanya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap tempat kejadian perkara atau tempat-tempat yang terkait dengan dugaan tindak pidana, serta pengumpulan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Selain itu, pihak yang berwenang juga melakukan penelusuran dokumen, barang bukti, dan informasi lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana.

³⁰ Mujiyono, A. S. (2009). Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggaran pada penyidikan perkara pidana.

Setelah dilakukan penyelidikan, pihak yang berwenang kemudian melakukan pengumpulan bukti yang lebih konkrit dan detail sebagai landasan bagi proses penyidikan selanjutnya. Bukti-bukti yang dikumpulkan dapat berupa barang bukti seperti dokumen, rekaman, atau benda lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana. Bukti-bukti ini kemudian akan diuji di laboratorium untuk memastikan keaslian dan kualitasnya.

Pengumpulan bukti dilakukan untuk menentukan kebenaran dugaan tindak pidana dan memperkuat kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti ini harus memenuhi standar dan syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

Dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, pihak yang berwenang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan menghindari tindakan yang merugikan hak-hak asasi manusia. Proses penyelidikan dan pengumpulan bukti harus dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum

Dasar hukum BPOM melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 Ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa BPOM berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Selain itu, BPOM juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan yang menyebutkan bahwa BPOM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran terkait obat dan makanan.

Dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, BPOM juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BPOM harus memastikan bahwa penyelidikan dan pengumpulan bukti dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak merugikan hak-hak asasi manusia.

Selain itu, BPOM juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Hal ini sejalan dengan Pasal 198 Ayat (1) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa BPOM dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal penyidikan dan penyelidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Dengan dasar hukum yang jelas, BPOM memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Namun, dalam melaksanakan

tugasnya, BPOM harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dengan melakukan tindakan yang transparan, profesional, dan tidak merugikan hak-hak asasi manusia

Data Kasus kejadian yang terjadi mengenai peredaran Obat Traditional dan kosmetik Yang Mengandung Bahan Kimia yang berbahaya yang terjadi Di Provinsi Gorontalo pada Bulan Maret Tahun 2020 yang mana cara peredaranya melalui jual beli *On Line*, sehingga penegak hukum dengan mudah melacak para Pelaku Usaha Nakal tersebut, kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 4 sampai 5 maret tahun 2020 di Kecamatan Pulu Bala Dan Tibawa serta juga diamankan beberapa Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia yang mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Dungigi yang bernilai sekitaran seratus tiga puluh empat juta rupiah (134 juta) adapun kasus kejadian tersebut pelaku usaha yang disidak oleh Badan pengawas obat dan makanan Provinsi Gorontalo ada sekitar 18 pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dan dilakukan penyitaan terhadap barang yang diperjual belikan karena dianggap sebagai bahan yang tidak layak edar serta membahayakan kesehatan bagi konsumennya, barang yang disita berupa kopi ginseng Siberia (100 dus), ramuan herbal tradisional (36 dus), jamu pegal linu dan asam urat (21 dus), jamu herbal sedap malam (120 dus), obat kuat (200 dus), kunci mas (176 dus), kopi joss (13 dus), suplemen pria dewasa (30 dus). Pada Pelaksanaan pengakan hukum pemberian sanksi bagi para produsen yang menjual bahan berbahaya untuk

kesahatan hanya diberikan surat peringatan dan dilakukan penyitaan terhadap produk yang diedarkan sebelum dilaksanakan penindakan keranaha pidana masih dilakukan penyitaan dan upaya peringatan keras, namun tidak menutup kemungkinan apabila hal tersebut masih terulang dengan pelaku yang sama maka akan dilakukan penuntutatan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga.

Berdsarkan hasil wawancara peneliti pada kantor BPOM Kota Gorontalo mengenai penyidikan kasus peredaran menyebutkan bahwa;

Proses penyidikan dan pengumpulan bukti tetap mengacu pada kuhap Yang mana menggunakan metode Inteligen => profiling => melakukan pemesanan (kalau tidak ditemukan alamat rumahnya, berarti harus pesan lagi dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya sampai dia memberitahu alamat rumahnya) => kalau bukti buktinya sudah tekumpul baru di sidik sesuai kuhp, dan ditanyakan apakah ada bukti bukti lain => jika semua bukti sudah terkumpul baru dilakukan penangkapan setelah mendapatkan surat perintah penangkapan.³¹

Analisis penulis Penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia sangat penting dilakukan agar dugaan tindak pidana dapat terbukti secara sah dan akurat.

BPOM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung

³¹ Hasil wawancara pada kantor badan pengawas obat dan makanan BOPM Kota gorontalo 16 April 2023

bahan kimia. BPOM dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus peredaran obat tradisional yang diindikasikan mengandung bahan kimia berbahaya, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan BPOM sendiri.

Dalam melakukan penyelidikan, BPOM harus memperoleh informasi dan data yang lengkap dan akurat mengenai peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, melalui pendekatan-pendekatan seperti wawancara dengan pelapor, pelaku usaha atau konsumen, pemeriksaan dokumen, dan pengambilan sampel obat tradisional. BPOM juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap.

Pada tahap penyelidikan, BPOM juga perlu melakukan identifikasi terhadap obat tradisional yang diindikasikan mengandung bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan kandungan obat tersebut, dengan melibatkan ahli farmasi dan laboratorium. Hasil identifikasi ini nantinya dapat menjadi bukti dalam proses penyidikan.

Setelah melakukan penyelidikan, BPOM dapat melakukan pengumpulan bukti dengan cara melakukan penggeledahan terhadap lokasi peredaran obat tradisional yang diindikasikan mengandung bahan kimia berbahaya, seperti toko obat, pabrik, dan tempat penyimpanan. Dalam melakukan penggeledahan, BPOM harus mengikuti ketentuan hukum dan

memperhatikan hak asasi manusia. BPOM juga dapat melakukan pengambilan sampel obat tradisional untuk dilakukan analisis lebih lanjut di laboratorium.

Dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, BPOM harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan objektif, dengan memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. BPOM juga harus memastikan bahwa seluruh bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses penyidikan lebih lanjut.

4.2.2 Penggeledahan

Penggeledahan dalam hukum pidana adalah tindakan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari, mengamankan, dan menyita barang bukti yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Penggeledahan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana.

Penggeledahan dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti rumah, gedung, kendaraan, atau tempat lain yang diduga terkait dengan tindak pidana. Namun, penggeledahan tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa alasan yang kuat dan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan dari penyidik atau hakim.

Proses penggeledahan harus dilakukan secara proporsional dan profesional, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus menjelaskan alasan dan tujuan penggeledahan kepada pemilik atau penghuni tempat yang akan digeledah, serta memberikan kesempatan untuk hadir selama proses penggeledahan dilakukan.

Apabila penggeledahan dilakukan tanpa alasan yang kuat atau tanpa mengikuti prosedur yang sesuai, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi dasar bagi tersangka atau pelaku tindak pidana untuk mengajukan gugatan hukum terhadap aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa BPOM berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam rangka pengawasan obat dan makanan, termasuk melakukan penggeledahan.

Selain itu, dasar hukum lain yang dapat digunakan oleh BPOM untuk melakukan penggeledahan adalah Pasal 41 ayat (1) huruf e dan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa BPOM berwenang untuk

melakukan penyidikan dan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk melakukan penggeledahan.

Namun, BPOM harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penggeledahan, seperti mengikuti prosedur yang sesuai, menjelaskan alasan dan tujuan penggeledahan kepada pemilik atau penghuni tempat yang akan digeledah, serta memberikan kesempatan untuk hadir selama proses penggeledahan dilakukan. Selain itu, BPOM harus memastikan bahwa penggeledahan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan tidak melanggar privasi atau hak-hak pemilik atau penghuni tempat yang akan digeledah.

Berdasarkan **Hasil Penelitian** yang didapatkan penulis mengenai data pelaku tindak pidana Pada bulan Maret tahun 2020, terjadi kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Gorontalo. Kasus ini terjadi melalui jual beli online yang memudahkan para pelaku usaha nakal untuk menjual produk mereka tanpa terdeteksi oleh penegak hukum. Pada tanggal 4 sampai 5 Maret tahun 2020, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Gorontalo berhasil melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kecamatan Pulu Bala dan Tibawa.

Selain itu, BPOM Kota Gorontalo juga melakukan penggerebekan di Kecamatan Dungigi dan berhasil mengamankan beberapa obat tradisional yang

mengandung bahan kimia berbahaya senilai sekitar Rp134 juta. Dari pelaku usaha yang disidak, sekitar 18 pelaku usaha mendapatkan peringatan dan barang dagangan mereka disita karena dianggap tidak layak edar, barang yang disita berupa kopi ginseng Siberia (100 dus), ramuan herbal tradisional (36 dus), jamu pegal linu dan asam urat (21 dus), jamu herbal sedap malam (120 dus), obat kuat (200 dus), kunci mas (176 dus), kopi joss (13 dus), suplemen pria dewasa (30 dus). Kemudian pada 12 Maret 2018 terdapat 2 pelaku usaha yang ditemui oleh BPOM Provinsi Gorontalo yang mengedarkan obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan mutu yang diperjual belikan melalui media online. Barang bukti yang ditemukan berupa jamu, kapsul stamina, ramuan herbal, dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPOM mengungkapkan bahwa dalam melakukan penggeledahan “Biasanya penjual tidak menggunakan nama asli dan alamatnya juga tidak di cantumkan sehingga ini dianggap Kurangnya bukti dan mempersulit proses penyelidikan, namun hal ini memacu pihak BPOM untuk menggunakan metode dan strategi tersendiri untuk menjebak para pelaku yang dianggap melakukan tindak pidana³²

Penindakan terhadap pelaku usaha ini dilakukan oleh BPOM Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari upaya untuk melindungi konsumen dari bahaya obat dan makanan yang tidak layak konsumsi. BPOM Provinsi Gorontalo berusaha memastikan bahwa semua produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh peraturan

³² Hasil wawancara pada kantor badan pengawas obat dan makanan BOPM Provinsi gorontalo 16 April 2023

perundang-undangan. Oleh karena itu, BPOM Provinsi Gorontalo terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dalam bidang obat dan makanan, termasuk dalam kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020 di Kota Gorontalo

Analisis Penulis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini terkait dengan upaya BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu di Indonesia. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo, BPOM melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan beberapa obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya senilai sekitar Rp134 juta.

Dalam hal ini, BPOM Provinsi Gorontalo dapat melakukan penggeledahan karena telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terkait dengan kewenangan BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Penggeledahan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh bukti dan informasi yang diperlukan dalam penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Dalam kasus ini, BPOM Provinsi Gorontalo juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga terlibat dalam peredaran obat

tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 18 pelaku usaha mendapatkan peringatan dan barang dagangan mereka disita karena dianggap tidak layak edar. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM Provinsi Gorontalo serius dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu di Indonesia serta bertindak tegas terhadap pelaku usaha nakal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

4.2.3 Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi adalah proses pengambilan keterangan dari orang yang memiliki informasi terkait dengan suatu perkara atau kasus dalam proses penyidikan tindak pidana. Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik atau petugas yang ditunjuk dalam proses penyidikan, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan memperoleh informasi yang dapat membantu proses penyidikan.

Secara **Teori** yang diungkapkan oleh waluyo³³ Pemeriksaan saksi merupakan salah satu bagian penting dari proses penyidikan tindak pidana, karena keterangan saksi dapat menjadi bukti yang penting dalam proses peradilan. Namun, dalam melakukan pemeriksaan saksi, penyidik atau petugas harus memperhatikan beberapa prinsip seperti objektivitas, keadilan, dan kebenaran informasi yang diperoleh.

³³ Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Dalam melakukan pemeriksaan saksi, penyidik atau petugas harus menghormati hak-hak saksi, seperti hak untuk mendapat informasi tentang haknya sebagai saksi, hak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau keluarga, dan hak untuk tidak dipaksa atau dianiaya dalam memberikan keterangan. Selain itu, penyidik atau petugas juga harus memperhatikan kemampuan saksi dalam memberikan keterangan, seperti usia, kesehatan, dan keadaan mental saksi.

Pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat, telepon, atau media lain yang disetujui oleh saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan saksi akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi yang kemudian menjadi bagian dari berkas penyidikan.

Dalam proses peradilan, keterangan saksi akan diuji keabsahannya dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan lain yang ada dalam berkas penyidikan. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyidikan tindak pidana

Dasar Hukum pemanggilan saksi atau pemeriksaan saksi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan,

penyelidikan, pengujian, pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengumpulan informasi terkait pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, BPOM dapat memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dianggap memiliki informasi atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa saksi yang dipanggil atau diperiksa oleh BPOM wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dan lengkap.

Selain itu, dasar hukum pemanggilan saksi atau pemeriksaan saksi oleh BPOM juga tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa BPOM berwenang untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap produk atau jasa yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, BPOM dapat memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dianggap memiliki keterlibatan dalam pelanggaran tersebut

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengumpulan data mengenai data alat bukti tentunya dibutuhkan seorang saksi dalam kasus tersebut mengenai peredaran bahan berbahaya yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dalam melakukan penyelidikan terkait kasus peredaran obat

tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, BPOM memerlukan saksi sebagai salah satu bentuk pengumpulan data dan bukti. Penggunaan saksi dalam proses penyidikan sangat penting karena saksi dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi terkait peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.

Selain itu, keberadaan saksi juga dapat memperkuat bukti yang dikumpulkan BPOM dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, BPOM memiliki dasar hukum untuk memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 45 yang menyatakan bahwa BPOM dapat melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap suatu benda atau zat yang diduga membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini, BPOM juga dapat meminta keterangan dari saksi sebagai bagian dari pengumpulan data dan bukti terkait peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dasar hukum ini menjadi landasan yang kuat bagi BPOM untuk melakukan pemanggilan saksi atau pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan terkait peredaran obat tradisional yang berbahaya tersebut.

Berdasarkan **Analisis Penulis** Pemeriksaan saksi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya oleh

BPOM. Hal ini karena saksi dapat memberikan informasi yang sangat berharga dan berguna untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, saksi dapat memberikan keterangan mengenai pelaku usaha yang terlibat, tempat dan cara peredaran obat tersebut, serta informasi lain yang dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas peredaran obat tersebut.

Selain itu, pemeriksaan saksi juga dapat membantu BPOM dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam penanganan kasus tersebut. Misalnya, apakah pelaku usaha tersebut perlu diberikan peringatan, dikenakan sanksi administratif, atau bahkan ditindak pidana.

Dalam beberapa kasus, saksi juga dapat menjadi kunci dalam memecahkan kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, terutama jika saksi memberikan keterangan yang akurat dan jujur. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi menjadi hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum oleh BPOM.

Namun, perlu diingat bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Saksi harus diperlakukan dengan adil dan tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Selain itu,

BPOM juga harus memastikan bahwa identitas saksi dirahasiakan dan tidak membahayakan keselamatan saksi.

4.2.4 Kerjasama Dengan Pihak Terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan pihak terkait dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap obat tradisional yang beredar di masyarakat.

BPOM melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas kesehatan. Selain itu, BPOM juga bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan obat yang aman dan berkualitas.

Kerja sama ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap obat tradisional yang beredar di pasaran, dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pengawasan obat dan makanan.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat dicegah dan dihilangkan dari pasaran. Selain itu, masyarakat juga akan semakin sadar akan pentingnya

menggunakan obat yang aman dan berkualitas untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri.

Kerjasama atau kolaborasi antara penegak hukum, dalam hal ini antara BPOM dengan pihak terkait, adalah salah satu bentuk strategi dalam penanganan tindak pidana. Teori kerjasama atau collaborative policing theory³⁴ merupakan suatu konsep kerjasama dalam penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan, kesamaan tujuan, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Menurut teori ini, penegak hukum bukanlah satu-satunya aktor dalam penegakan hukum, tetapi melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Dalam kerjasama ini, semua pihak memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan bersama yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

Penerapan **Teori Kerjasama** dalam penegakan hukum terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani tindak pidana, termasuk dalam meberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dalam kerjasama antara BPOM dengan pihak terkait, dilakukan pengumpulan data dan informasi, koordinasi, serta pelaksanaan tindakan secara terpadu untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien

³⁴ Strudwick, K. (2021). Learning Through Practice: Collaborative Policing Partnerships In Teaching In Higher Education. *The Police Journal*, 94(1), 58-74.

Dasar Hukum BPOM kerjasama dengan pihak terkait dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang dan/atau badan hukum berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah di bidang kesehatan."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia layanan kesehatan, obat, dan/atau alat kesehatan wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian obat dan alat kesehatan, serta melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian obat dan alat kesehatan tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah."
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan."
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa

"Pengawasan obat dan makanan dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha obat dan makanan, serta dilakukan oleh pihak-pihak lain yang terkait."

Dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa BPOM memiliki kewajiban untuk memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti penyedia layanan kesehatan, masyarakat, pelaku usaha obat dan makanan, serta pihak lain yang terkait. Kerjasama tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengawasan dan pengendalian obat dan makanan

Berdasarkan **Hasil Penelitian** pihak BPOM melakukan kerjasama dengan jaksa, Polisi dan masyarakat untuk mengawasi peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya

BPOM telah melakukan berbagai kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, jaksa, dan masyarakat dalam upaya mengawasi peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia. Kerja sama ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko dampak buruk dari konsumsi obat-obatan yang tidak aman atau palsu, yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat.³⁵

BPOM juga mengadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya, serta cara mengenali obat-obatan yang aman dan terdaftar di BPOM. Hal ini dilakukan

³⁵ Hasil Wawancara Pada Tanggal 20/02/2023 Pada Kantor BPOM Provinsi Gorontalo

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih obat-obatan yang aman dan terpercaya, serta membantu masyarakat menghindari produk obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak aman.

Selain itu, BPOM juga melakukan pengawasan aktif terhadap peredaran obat-obatan yang dijual secara online melalui situs-situs e-commerce atau platform jual beli online, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak pelaku penjualan obat-obatan ilegal secara online. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Secara umum, BPOM dan berbagai instansi lain terus bekerja sama dan berupaya untuk memastikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran, serta melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan yang tidak aman atau palsu.

Berdasarkan **Analisis penulis** menunjukkan bahwa Kerja sama antara BPOM dan pihak penegak hukum, polisi, jaksa, pemerintah daerah, dan masyarakat luas sangat penting dalam mencegah peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Berikut adalah beberapa analisis mengenai perlunya peningkatan kerja sama tersebut:

1. Peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya semakin meningkat Peredaran obat tradisional ilegal yang

mengandung bahan kimia berbahaya semakin meningkat dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi BPOM, pihak penegak hukum, polisi, jaksa, pemerintah daerah, dan masyarakat luas untuk bekerja sama dalam mencegah peredaran obat tradisional ilegal tersebut.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM Masyarakat seringkali kurang memahami bahaya obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM, sehingga cenderung mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa mempertimbangkan risiko kesehatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta pentingnya memilih obat-obatan yang aman dan terdaftar di BPOM.
3. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran obat tradisional ilegal Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya perlu ditingkatkan, baik oleh BPOM, pihak penegak hukum, polisi, jaksa, maupun pemerintah daerah. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mencegah

peredaran obat-obatan ilegal dan meminimalisir risiko kesehatan bagi masyarakat.

4. Perlu adanya kerja sama yang solid antara instansi terkait Kerja sama yang solid antara BPOM, pihak penegak hukum, polisi, jaksa, pemerintah daerah, dan masyarakat luas sangat penting dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kerja sama yang efektif dan sinergis dapat membantu memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat-obatan ilegal tersebut.

Dalam kesimpulannya, peningkatan kerja sama antara BPOM, pihak penegak hukum, polisi, jaksa, pemerintah daerah, dan masyarakat luas sangat penting untuk mencegah peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dengan adanya kerja sama yang baik dan sinergis, diharapkan dapat membantu meminimalisir risiko kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan ilegal tersebut

4.3 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peredaran Obat Traditional Yang Mengandung Bahan Kimia

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang kesehatan. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, penyidikan juga dapat membantu untuk menemukan pelaku tindak pidana dan memastikan bahwa mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa

Setiap orang yang membuat, mengolah, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyimpan obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Produksi Obat Tradisional dan Aturan Teknisnya menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian obat tradisional yang beredar di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dilakukan oleh pihak kepolisian, yang bekerja sama dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak kejaksaan. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penyidikan ini dengan cara memberikan informasi atau melaporkan kasus-kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya kepada pihak yang berwenang.

Dalam melakukan penyidikan, pihak BPOM, harus memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pihak kepolisian, BPOM, dan kejaksaan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Indonesia

Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya

4.3.1 Faktor Penegak Hukum

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai lembaga pengawas dan pengendali obat dan makanan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Namun, BPOM bukanlah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Oleh karena itu, BPOM bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Dalam **Teori Deterrence**³⁶ - teori ini berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan memberikan hukuman yang tegas dan adil sebagai bentuk penekanan terhadap potensi pelanggaran hukum. Teori ini juga berusaha menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum dapat menjadi alat efektif untuk mencegah kejahatan dan membangun tata kelola yang baik dalam masyarakat

Sejalan dengan teori diatas maka Penegak hukum BPOM sendiri adalah petugas-petugas BPOM yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obat dan makanan, termasuk obat tradisional yang beredar di masyarakat. Tugas-tugas penegak hukum BPOM meliputi pemeriksaan dan pengujian terhadap produk obat tradisional, penarikan produk yang tidak memenuhi standar kesehatan, dan pelaporan kasus-kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, BPOM juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti operasi pasar atau razia produk-produk obat tradisional ilegal. Dalam program ini, penegak hukum BPOM berperan sebagai konsultan dan ahli teknis yang memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam

³⁶ Mubarak, N. (2015). Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296-323.

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya

BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan memiliki **Landasan Hukum** yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Beberapa landasan hukum BPOM antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 104 ayat (1) UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk kosmetik yang beredar di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 107 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk kosmetik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. PP No. 5 Tahun 2018 mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.
4. Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Tradisional. Peraturan ini mengatur mengenai pengawasan obat tradisional oleh BPOM, termasuk mengenai prosedur pengujian, pelaporan, dan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, BPOM memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obat dan makanan di Indonesia, termasuk obat tradisional yang beredar di masyarakat. BPOM juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran terhadap regulasi obat dan makanan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan **Hasil Penelitian** mengenai faktor penegak hukum yang didapatkan pada saat melakukan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antar penegak hukum sangat penting dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Kota Gorontalo. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa lemahnya koordinasi antar penegak hukum di Kota Gorontalo, antara lain:

1. Belum terbentuknya forum koordinasi antara penegak hukum - Hingga saat ini, belum terbentuk forum koordinasi antara penegak hukum di Kota Gorontalo yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Tanpa adanya forum koordinasi ini, sulit

bagi penegak hukum untuk melakukan sinergi dan koordinasi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

2. Kurangnya informasi dan komunikasi antar penegak hukum - Kurangnya informasi dan komunikasi antar penegak hukum dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penanganan kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Selain itu, kurangnya informasi dan komunikasi dapat menyebabkan duplikasi tugas dan upaya, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antar penegak hukum.
3. Perbedaan prioritas dan tujuan - Setiap penegak hukum memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menghambat koordinasi antar penegak hukum dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.
4. Keterbatasan sumber daya - Keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan peralatan menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi antar penegak hukum dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu, **Analisis Penulis** diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi antar penegak hukum dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Membentuk forum koordinasi antara penegak hukum - Forum koordinasi ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.
2. Meningkatkan informasi dan komunikasi antar penegak hukum - Peningkatan informasi dan komunikasi antar penegak hukum dapat membantu mengatasi ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menghindari duplikasi tugas dan upaya.
3. Menjalin kesamaan prioritas dan tujuan - Kesamaan prioritas dan tujuan antar penegak hukum dapat membantu meningkatkan koordinasi dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan

4.3.2 Faktor Sarana Prasarana

Faktor Sarana Prasarana adalah semua perlengkapan, alat, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan atau usaha tertentu. Faktor Sarana Prasarana dapat mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan, mulai dari bahan baku, mesin-mesin, gedung atau bangunan, jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain.

Dalam keseluruhan aspek kehidupan, Faktor Sarana Prasarana menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan Faktor Sarana Prasarana menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan suatu negara

Berdasarkan **Hasil Penelitian** penulis yang dilakukan pada badan pengawasan obat dan makanan di kota Gorontalo mengenai Sarana Prasarana memainkan peran yang penting dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Beberapa faktor Sarana Prasarana yang dapat menjadi penunjang dalam upaya ini antara lain:

1. **Laboratorium Pengujian Obat:** Laboratorium pengujian obat yang memadai dapat membantu BPOM dan penegak hukum dalam melakukan pengujian terhadap obat-obatan yang ditemukan di pasaran. Dengan begitu, dapat diketahui apakah obat tersebut mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak.
2. **Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan Obat:** Fasilitas penyimpanan dan pengolahan obat yang sesuai standar dapat membantu memastikan obat yang ditemukan di pasaran aman dan terjaga kualitasnya. Dalam hal ini, pihak BPOM dan penegak hukum dapat melakukan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.
3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten sangat penting dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. BPOM dan penegak hukum

dapat melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap petugas-petugas yang terlibat dalam upaya ini.

4. Sarana dan Prasarana Transportasi: Sarana dan prasarana transportasi yang memadai dapat membantu mempermudah pergerakan petugas BPOM dan penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.
5. Sistem Informasi: Sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat dapat membantu BPOM dan penegak hukum dalam memonitor peredaran obat-obatan di pasaran. Dalam hal ini, dapat dibangun sistem informasi yang memadai yang dapat mendeteksi obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Dengan memperhatikan faktor Sarana Prasarana di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo

Permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara pada BPOM Provinsi Gorontalo didapatkan hasil sebagai berikut; ³⁷Kurangnya Sarana Prasarana menjadi salah satu kendala dalam upaya memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Beberapa faktor kurangnya Sarana Prasarana tersebut antara lain:

³⁷ Hasil wawancara salah satu petugas BPOM Provinsi Gorontalo 22/02/2023

1. **Laboratorium Pengujian Obat yang Terbatas:** Kurangnya laboratorium pengujian obat yang memadai di Provinsi Gorontalo menjadi kendala dalam memeriksa obat-obatan yang ditemukan di pasaran. Hal ini dapat memperlambat proses pengujian dan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya.
2. **Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan Obat yang Tidak Memadai:** Fasilitas penyimpanan dan pengolahan obat yang tidak memadai dapat menyebabkan kualitas obat yang diperiksa tidak terjaga dengan baik. Selain itu, fasilitas yang tidak memadai juga dapat menyebabkan kerusakan atau perusakan obat.
3. **Sumber Daya Manusia yang Kurang Terampil:** Sumber daya manusia yang kurang terampil dan terlatih dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia juga menjadi kendala. Hal ini dapat menyebabkan proses penindakan menjadi tidak efektif dan tidak maksimal.
4. **Sarana dan Prasarana Transportasi yang Tidak Memadai:** Kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dapat memperlambat proses tindakan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.
5. **Sistem Informasi yang Kurang Terintegrasi:** Sistem informasi yang kurang terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam memonitor peredaran obat-obatan di pasaran. Hal ini dapat menyebabkan

terlambatnya tindakan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo.

Analisis penulis Dalam mengatasi kurangnya Sarana Prasarana dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo, upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas Sarana Prasarana yang memadai menjadi hal yang sangat penting. Sarana Prasarana yang memadai akan membantu mempercepat proses pengujian dan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, fasilitas yang memadai juga dapat menjaga kualitas obat yang diperiksa agar tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, upaya untuk memperkuat Sumber Daya Manusia juga menjadi kunci dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Sumber Daya Manusia yang terampil dan terlatih akan dapat memaksimalkan proses penindakan terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diberikan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan perkembangan terkini dalam bidang farmasi dan obat-obatan.

Sistem Informasi yang terintegrasi juga perlu diperkuat dalam upaya memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Sistem informasi yang terintegrasi akan membantu memudahkan dalam memonitor peredaran obat-obatan di pasaran dan dapat

memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

Dalam rangka mengatasi kurangnya Sarana Prasarana dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara BPOM, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta terkait dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas Sarana Prasarana yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan upaya dalam memperkuat Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi yang terintegrasi agar efektivitas upaya dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo dapat tercapai dengan baik.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan peredaran obat-obatan yang mencurigakan ke pihak berwenang. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan obat-obatan ilegal dan tidak terdaftar perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami dampak negatifnya terhadap kesehatan. Dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membeli obat-obatan hanya dari toko obat resmi yang terdaftar dan terpercaya.

Peran Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Kota Gorontalo. Beberapa faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi penyebaran peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo antara lain:

1. **Tingkat kesadaran masyarakat:** Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat dalam menghindari dan melaporkan peredaran obat tersebut. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin mudah upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan.
2. **Edukasi kesehatan:** Edukasi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Dengan edukasi yang tepat dan kontinu, masyarakat akan semakin sadar tentang bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia dan cenderung lebih menghindarinya.
3. **Peran media massa:** Peran media massa dalam memberikan informasi tentang bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Berita-berita mengenai efek samping dan bahaya dari obat tradisional

yang mengandung bahan kimia dapat membantu masyarakat memahami bahwa obat tersebut tidak selalu aman.

4. Kepedulian masyarakat: Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dapat mempengaruhi tindakan dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Semakin tinggi tingkat kepedulian masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan melaporkan keberadaan obat tersebut.

Dalam mengatasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo, peran masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan pemahaman masyarakat tentang bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia serta memberikan informasi dan sarana yang memadai untuk melaporkan keberadaan obat tersebut.

Selain dari peran masyarakat juga dibutuhkan **Peran Produsen**, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha farmasi yang ada di Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa;³⁸

Produsen juga memainkan peran penting dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang

³⁸ Hasil Wawancara Pelaku Usaha Farmasi (Toko Obat Apotik) Pada Kamis 2/03/2023 Di Kota Gorontalo

dapat membahayakan kesehatan konsumen. Produsen juga perlu memastikan bahwa produknya terdaftar dan disertai label yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan aturan pakai. Selain itu, produsen perlu mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh badan pengawas seperti BPOM untuk memastikan bahwa produknya memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas. Produsen juga dapat berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat-obatan ilegal dan tidak terdaftar serta pentingnya membeli obat hanya dari toko obat resmi yang terdaftar dan terpercaya.

Analisis penulis masyarakat dan produsen juga dapat menjadi penghambat dalam memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Masyarakat dapat menjadi penghambat apabila tidak memahami bahaya penggunaan obat-obatan ilegal dan tidak terdaftar serta tidak melaporkan kegiatan peredaran obat ilegal ke pihak berwenang. Selain itu, masyarakat yang cenderung memilih obat-obatan yang murah dan mudah diakses dapat menjadi sasaran empuk bagi para penjual obat tradisional ilegal. Sedangkan produsen yang tidak mematuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan dapat menjadi penghambat dalam upaya memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo. Produsen yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas produknya dapat membahayakan kesehatan konsumen dan merusak reputasi industri farmasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat dan produsen untuk bersama-sama memerangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia

dengan mengedukasi dan mematuhi aturan yang berlaku serta melaporkan kegiatan peredaran obat ilegal ke pihak berwenang.

peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di Provinsi Gorontalo atau di manapun di Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi keamanan dan keefektifan obat tradisional yang beredar di Indonesia, termasuk obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Jika ditemukan bahwa obat tradisional tersebut tidak memenuhi standar BPOM, maka BPOM dapat mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sanksi hukum bagi pelanggar yang terlibat dalam peredaran obat tradisional ilegal dapat mencakup denda, penahanan, atau hukuman penjara, tergantung pada keseriusan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku bisnis yang bergerak dalam industri obat tradisional untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar BPOM dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

BAB

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu penyelidikan dan pengumpulan bukti, penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan kerjasama dengan pihak terkait. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia memerlukan kerja sama yang baik antara penyidik dengan pihak terkait, serta tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menuntut pelaku kejahatan tersebut
- 2 faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia Salah satu faktor utama yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, Faktor masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

5.2 Saran

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait: Sebelum memulai penyidikan, penting untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan POM Pusat untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan protokol dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengumpulan bukti yang kuat: Penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia memerlukan bukti yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengumpulan bukti yang komprehensif dan akurat, seperti melakukan tes laboratorium terhadap obat-obatan yang dicurigai, menyita barang bukti, serta melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen Dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi 2005 *Hukumpidanamateril Dan Formilkorupsidiindonesia* Malang Publishing

Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana 1* PT Rajagrafindopesada Jakarta

Adami Chaszawi 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa Ptrajagrafindopersada*, Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid 2007. *Hukum Pidana I* Cetakan Kedua Sinar Grafika Jakarta Alumni Bandung

Barda Nawawi 2003 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Citraadityabakti

Francesca, F. (2018). PENENTUAN ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT), ANGKA KAPANG KHAMIR (AKK), UJI BAKTERI PATOGEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN SALMONELLA Sp. PADA PRODUK EKSTRAK TOLAK ANGIN DI LABORATORIUM MIKROBIOLOGI PT. SEMARANG HERBAL INDOPLANT.

Mulyawan 2013 *Pembaharuan BPOM Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Bandung Rineka Cipta

Rizqa, O. D. (2010). STANDARDISASI SIMPLISIA DAUN Justicia Gendarussa Burm F. DARI BERBAGAI TEMPAT TUMBUH (Daerah Mojokerto Lahan 1, Mojokerto Lahan 2, Dan Ponorogo) (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta

Ilham Gunawan 2002 *Kamus Hukum Cv Restu Agung* Jakarta

Ledenmarpaung 2009 *Asas-Teori-Praktik Hukumpidana* Cetakankeenam Sinar Grafika

Lamintang PAF 1990 *Hukum Pidana Indonesia* Sinar Baru, Bandung

Utami, P. (2012). Antibiotik Alami Untuk Mengatasi Aneka Penyakit. Agromedia.

Jurnal

Strudwick, K. (2021). Learning Through Practice: Collaborative Policing Partnerships In Teaching In Higher Education. *The Police Journal*

Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*

Undang-Undang

Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada

Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Standarisasi Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 Kosmetik

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4336626/bpom-sita-kosmetik-illegal-senilai-rp-134-juta-di-gorontalo> Diakses Pada 27 Oktober 2022

<http://ubud28.blogspot.com/2011/04/pengertian-penderitaan.html> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 08 September 2022 Jam 11 .00 Wit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 035/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dwi Alfiansyah Abukasi
NIM : H.11.17.009
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Obat Teradisional Yang Mengandung Bahan Kimia (Studi Kasus BPOM Provinsi Gorontalo).

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 24 Mei 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp.: (0435)-822052 , 08114355155 ; Fax.: (0435)-822052
E-mail: ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

Nomor : HM.03.04.28A.28A5.04.23.2303 Gorontalo, 17 April 2023
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Izin Pengambilan Data

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichau Gorontalo
di –
Gorontalo

Sehubungan dengan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian, Nomor : 5493/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2023 tanggal 03 April 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Menyetujui Permohonan Izin Pengambilan Data tersebut dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa dari Universitas Ichau Gorontalo.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Balai POM di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana, S. Farm., Apt., M.M



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4593/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan POM Provinsi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi Alfiansyah Abukasi

NIM : H1117009

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : BADAN POM PROVINSI GORONTALO

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA (STUDI KASUS BADAN
POM KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 Maret 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	media.neliti.com Internet	3%
2	eprints.umm.ac.id Internet	2%
3	nanopdf.com Internet	1%
4	repository.setiabudi.ac.id Internet	1%
5	text-id.123dok.com Internet	<1%
6	ppid.pom.go.id Internet	<1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
8	repository.unmuha.ac.id Internet	<1%

9	digilib.unhas.ac.id Internet	<1%
10	neliti.com Internet	<1%
11	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
12	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
13	idtesis.com Internet	<1%
14	moam.info Internet	<1%
15	123dok.com Internet	<1%
16	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
18	repository.unsri.ac.id Internet	<1%
19	repository.uma.ac.id Internet	<1%
20	knightsp.co.id Internet	<1%

21	jogloabang.com	<1%
	Internet	
22	docplayer.info	<1%
	Internet	
23	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
24	adoc.pub	<1%
	Internet	
25	kemendag.go.id	<1%
	Internet	
26	edoc.pub	<1%
	Internet	
27	nabillamaudy31.blogspot.com	<1%
	Internet	
28	repository.smakstlouis1sby.sch.id	<1%
	Internet	
29	core.ac.uk	<1%
	Internet	
30	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
31	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
32	idoc.pub	<1%
	Internet	

33	fakhriza22.blogspot.co.id	Internet	<1%
34	jim.unsyiah.ac.id	Internet	<1%
35	jurnalnasional.ump.ac.id	Internet	<1%
36	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
37	scribd.com	Internet	<1%
38	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
39	vibdoc.com	Internet	<1%
40	repository.trisakti.ac.id	Internet	<1%
41	scitepress.org	Internet	<1%
42	positori.uin-alaudidin.ac.id	Internet	<1%
43	etd.unsyiah.ac.id	Internet	<1%
44	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%

45	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%
	Internet	
46	pdffox.com	<1%
	Internet	
47	pom.go.id	<1%
	Internet	
48	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
49	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
50	es.scribd.com	<1%
	Internet	
51	repo.unand.ac.id	<1%
	Internet	
52	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
53	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
54	id.scribd.com	<1%
	Internet	
55	repository.uniba-bpn.ac.id	<1%
	Internet	
56	vdocuments.site	<1%
	Internet	

57	eprints.ui.ac.id Internet	<1%
58	repository.uir.ac.id Internet	<1%
59	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
60	Allison Turner. "Police education and role play: Insights from the literat... Crossref	<1%
61	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet	<1%
62	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
63	hukum.unsrat.ac.id Internet	<1%
64	m.wartaekonomi.co.id Internet	<1%
65	pt.scribd.com Internet	<1%
66	repository.ubharajaya.ac.id Internet	<1%
67	protc.id Internet	<1%
68	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%

69	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
70	repository.fisip-untirta.ac.id	Internet	<1%
71	fh.unsoed.ac.id	Internet	<1%
72	qdoc.tips	Internet	<1%
73	digilib.uns.ac.id	Internet	<1%
74	e-perpus.unud.ac.id	Internet	<1%
75	jurnal.univrab.ac.id	Internet	<1%
76	yslnet.com	Internet	<1%
77	A Z Fanani, J Triastuti, L Sulmartiwi. "Identification and antimicrobial a...	Crossref	<1%
78	Ahmad Nizar Yogatama. "PERAN ENTREPRENEURSHIP BAGI PENGEM...	Crossref	<1%
79	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korup...	Crossref	<1%
80	accuratebusinesscenter.com	Internet	<1%

81	creamputih.blogspot.com	Internet	<1%
82	dumadia.wordpress.com	Internet	<1%
83	peraturan.bpk.go.id	Internet	<1%
84	repository.umko.ac.id	Internet	<1%
85	idntimes.com	Internet	<1%
86	Guntoro Barovich, Salimin Salimin. "Model Arsitektur Monitoring Obat m...	Crossref	<1%
87	jurnal.ubl.ac.id	Internet	<1%
88	news.detik.com	Internet	<1%
89	terompahku.wordpress.com	Internet	<1%
90	jamkridariau.com	Internet	<1%
91	researchgate.net	Internet	<1%
92	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Int...	Crossref	<1%

93	blog.ub.ac.id Internet	<1%
94	docobook.com Internet	<1%
95	dprk-lhokseumawekota.go.id Internet	<1%
96	nasional.tempo.co Internet	<1%
97	siap-bos.blogspot.com Internet	<1%
98	azzam.mojokertocyber.com Internet	<1%
99	cml.ui.ac.id Internet	<1%
100	coursehero.com Internet	<1%
101	pom.go.id Internet	<1%
102	suara.com Internet	<1%
103	zakibariz.blogspot.com Internet	<1%
104	zulliesikawati.wordpress.com Internet	<1%

105	AMIR GIRI MURYAWAN. "PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMP...	<1%
	Crossref	
106	Dwi Putra Pratiesya Wibisono. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tind...	<1%
	Crossref	
107	Miranda Damayanti, Ery Agus Priyono. "Legal Consequences for LDMO...	<1%
	Crossref	
108	andiblogku.blogspot.com	<1%
	Internet	
109	anzdoc.com	<1%
	Internet	
110	arndellImage.wordpress.com	<1%
	Internet	
111	gadgetimpian.blogspot.com	<1%
	Internet	
112	jurakunman.stiesuryanusantara.ac.id	<1%
	Internet	
113	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
114	muqowimjogja.blogspot.com	<1%
	Internet	
115	novitawng.wordpress.com	<1%
	Internet	
116	nusantarakujaya21727943526.wordpress.com	<1%
	Internet	

117	open_jicareport.jica.go.jp	<1%
	Internet	
118	positori.uma.ac.id	<1%
	Internet	
119	positori.its.ac.id	<1%
	Internet	
120	positori.uai.ac.id	<1%
	Internet	
121	positori.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
122	slideplayer.info	<1%
	Internet	
123	syarifhidayatadipura.wordpress.com	<1%
	Internet	
124	veriiyanti.blogspot.com	<1%
	Internet	
125	aids-ina.org	<1%
	Internet	
126	bphn.go.id	<1%
	Internet	
127	bpk.go.id	<1%
	Internet	
128	etnomusikologiusu.com	<1%
	Internet	

129	farmasi-id.com Internet	<1%
130	slideshare.net Internet	<1%
131	wartamaluku.com Internet	<1%
132	Dadang Suprijatna, Indralis Wardana, Fahrul Siregar. "ANALYSIS AGAI... Crossref	<1%
133	Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Per... Crossref	<1%
134	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
135	senayanjoss.blogspot.com Internet	<1%
136	zombiedoc.com Internet	<1%
137	Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan. "Kewajiban Penyidik Dalam Mema... Crossref	<1%
138	doku.pub Internet	<1%
139	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
140	kumpulanskripsi hukumlengkap.blogspot.com Internet	<1%

141

skripsijurusanbahasaindonesia.blogspot.com

<1%

Internet

142

triwil.wordpress.com

<1%

Internet

RIWAYAT HIDUP

NAMA : DWI ALFIANSYAH ABUKASI

NIM : H1117009

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat/ Tanggal Lahir : GORONTALO/ 17-07-1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : DARWIN ABUKASI, SKM

- Ibu : SUSPRIYAWATY LAHAY

Saudara :

- Kakak : DAMAS PRAYUDHA ABUKASI, S.H

- Adik : TRI SUSETYO ABUKASI

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2011	SDN 1 KAYUBULAN	LIMBOTO	BERIJAZAH
2	2014	SMPN WIDYAKRAMA	TELAGA BIRU	BERIJAZAH
3	2017	MA. NURUTTAQWA	LIMBOTO	BERIJAZAH
4	2023	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH

